



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
17. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
18. Misi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan digunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
31. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
34. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
35. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Umum Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa

didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dispermades.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Camat di dalam wilayahnya.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan pembangunan Desa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENYUSUNAN RPJM DESA Paragraf 1

Pasal 5

Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. Kondisi Umum Desa;
- b. Visi dan misi Kepala Desa;
- c. Arah kebijakan Pembangunan Desa; dan
- d. Matriks Rencana Kegiatan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaa Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Visi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 huruf b dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan cita-cita masa depan Desa berdasarkan kondisi obyektif Desa.
- (2) Misi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dirumuskan berdasarkan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan penjabaran dari Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) bidang yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan

pelaporan; dan

e. Pertanahan.

(2) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll).
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD seperti Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

(3) Kegiatan Sarana dan prasarana pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan.
2. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.**
4. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.*

(4) Kegiatan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll).
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa).**
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 6. Lain -lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.*
- (5) Kegiatan Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dll., bersifat reguler).
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa).
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll).
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait).
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll-diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll).**
 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
 12. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.*
- (6) Kegiatan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
4. Mediasi Konflik Pertanahan.
5. Penyuluhan Pertanahan.
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.**
8. lain -lain kegiatan sub bidang pertanahan.*

Pasal 10

- (1) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.
- (2) Kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst).
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa. **
 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.**
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik

Desa.**

7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa.**
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa).
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
 11. lain -lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (3) Kegiatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst).
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll).
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD. **
 10. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.*
- (4) Kegiatan Pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. Pemeliharaan Jalan Desa.
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa.
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah

- Milik Desa/Petilasan Milik.
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa.
 9. Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang. **
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa.
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).
 15. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan.
 17. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.**
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
 19. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa.**
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa.
 21. Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.*
- (5) Kegiatan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll).
 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/

- Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
 10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan.**
 11. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).**
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll).**
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).**
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll.**
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).**
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).**
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.**
 18. lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.*
- (6) Kegiatan Kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa.
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.
 3. Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.*
- (7) Kegiatan Perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. Pembuatan Rambu - rambu di Jalan Desa.
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk

- Warga, dll).
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.*
- (8) Kegiatan Energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa. **
 3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.*
- (9) Kegiatan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.
 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
 4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.*

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
- a. Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (2) Kegiatan Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll).**
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa).
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan

Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa.

4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.
 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
 8. lain -lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.*
- (3) Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa.
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa. **
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.**
 6. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.*
- (4) Kegiatan Kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa.
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.**
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.**

6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olahraga.*
- (5) Kegiatan Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. Pembinaan Lembaga Adat.
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
 3. Pembinaan PKK.
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.*

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kegiatan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.**
 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa.**
 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst).
 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan. **
 7. lain -lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.*

- (3) Kegiatan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/ jagung, dll).
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll).
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan. *
 6. Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
- (4) Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. Peningkatan kapasitas kepala Desa.
 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
 3. Peningkatan kapasitas BPD.
 4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- (5) Kegiatan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*
- (6) Kegiatan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM.
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.*
- (7) Kegiatan Dukungan penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 3. lain -lain kegiatan sub bi dang Penanaman Modal.*
- (8) Kegiatan Perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa.
 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa. **
 3. Pengembangan Industri kecil level Desa.
 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.*

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Posyandu; dan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. kelompok peduli kesehatan;
 - e. Kelompok pemerhati anak dan difabel;
 - f. Kelompok tani;

- g. Kelompok perempuan;
 - h. Kelompok pemuda;
 - i. Kelompok masyarakat miskin;
 - j. Kelompok sadar wisata;
 - k. Kelompok pengrajin;
 - l. Kelompok kesenian;
 - m. Kelompok relawan bencana;
 - n. Kelompok peduli lingkungan; dan
 - o. Kelompok kemasyarakatan lain yang ada di Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (5) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - c. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pengkajian keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
 - g. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
 - h. Penyelenggaraan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
 - i. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Paragraf 2

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Pasal 14

- (1) Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa oleh BPD dengan

di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (2) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) membahas visi misi kepala Desa, Pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) huruf b.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina yang di jabat oleh kepala Desa;
 - b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua Tim; dan
 - d. Anggota berasal dari perangkat desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (3) Jumlah Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan yang berasal dari unsur perangkat Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

Pasal 16

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. membantu kepala Desa dalam menyusun RPJM Desa;
- b. menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- c. memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan Desa;
- d. menyusun dan menyempurnakan laporan Pengkajian Keadaan Desa;
- e. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- f. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 4
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi rencana:
 - a. pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategis satuan kerja perangkat Daerah;
 - c. umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 18

- (1) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 19

- (1) Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemetaan aset dan potensi aset Desa;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian Aset dan Potensi aset Desa;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa;
 - d. penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah Dusun atau kelompok; dan
 - e. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Aset dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak;
 - b. harta (berupa kas dan/atau simpanan Bank atau lembaga keuangan lain);
 - c. kekayaan termasuk piutang dan saham; dan
 - d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Desa.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian Aset, dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Data informasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. profil Desa;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. data kemiskinan; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (5) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (6) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (7) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (8) Hasil kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun kedalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif dan terarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan seluruh unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Tim penyusun RPJM Desa.

Pasal 21

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan hasil pemetaan Aset Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

- (5) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen antara lain:
 - a. daftar rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. Peta Sosial Desa
 - b. Gambar Kalender Musim; dan
 - c. Hasil pemetaan Aset Desa

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa rancangan RPJM Desa yang disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 7

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 26

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok seraca terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi kepala Desa;
 - c. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi aset Desa
 - d. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

- Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- e. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 27

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8 Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 28

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

Paragraf 9 Penetapan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan desa.

Paragraf 10 Perubahan RPJM Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan RPJM Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - b. menyusun rancangan RPJM Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumpulkan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. menyusun rancangan RPJM Desa Perubahan.

Pasal 31

- (1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dibahas, disepakati, ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan.
- (5) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 - f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
 - g. musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
 - h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - i. perubahan RKP Desa; dan
 - j. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf Kedua

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Laporan kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
 - b. Pokok-pokok pikiran BPD;
 - c. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - d. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
- (2) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. ketua dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua Tim; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, Lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 37

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
- d. menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat;
- e. penyusunan rencana kegiatan desain dan RAB kegiatan;
- f. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- g. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan
Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
 - a. Pagu indikatif Desa; dan
 - b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang meliputi:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;

- b. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - c. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - d. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - f. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang meliputi:
- a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, yang diselaraskan dengan kewenangan Desa; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (4) Hasil pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pagu Indikatif Desa.
- (5) Hasil penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Pasal 40

Pemerintah daerah kabupaten/kota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBDesa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Pasal 42

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 43

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;
- b. Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
- c. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- g. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kaur dan Kasi; dan
 - b. Kaur keuangan.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi oleh Tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. wakil masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan; dan
 - b. dinas instansi terkait.
- (5) Hasil verifikasi oleh Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim penyusun RKP Desa.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara penyusunan rancangan RKP Desa;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa dengan dilampiri rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa memeriksa rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan tidak menambahkan kegiatan baru diluar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 50

- (1) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaan; dan
 - b. Prioritas program dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan rancangan RKP Desa berdasarkan hasil

keepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan RKP Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8 Musyawarah Desa

Pasal 51

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.

Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 50 (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 9 Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 53

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 10

Perubahan RKP Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

Pasal 55

- (1) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1) dibahas, disepakati, ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud

dalam pasal 54 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (5) Dalam hal Desa melakukan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RKP Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 11

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang Kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah

Desa setelah diselenggarakan Musrenbang di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. memberikan pembimbingan teknis penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa:
 - a. Bupati menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam mempercepat penyelesaian Perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa dapat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

A. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pengertian RPJM-Desa
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penyusunan RPJM-Desa
- 1.5. Sistimatika Penulisan RPJM-Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 1.1 Kondisi Desa
 - 1.1.1 Sejarah Desa
 - 1.1.2 Demografi
 - 1.1.3 Kondisi Geografis
 - 1.1.4 Keadaan Sosial
- 1.2 Keadaan Ekonomi
- 1.3 Sarana Prasarana dan Infrastruktur
- 1.4 Kondisi Pemerintah Desa
 - 2.4.1 Pembagian Wilayah
 - 2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III VISI DAN MISI KEPALA DESA

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Potensi dan Masalah
 - 5.1.1 Potensi
 - 5.1.2 Masalah
- 5.2 Kebijakan Pembangunan
 - 5.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2.2 Potensi dan Masalah

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- 6.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa
- 6.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa
- 6.4 Arah Kebijakan Anggaran Umum

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

- 7.1 Tahapan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
- 7.2 Tahapan Pemenuhan Sarana Prasarana

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 8.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 8.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 8.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat

BAB IX PENUTUP

- 9.1 Kesimpulan
- 9.2 Saran

B. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Diisi penjelasan tentang pengertian RKP Desa, landasan umum, dan mengapa perlu menyusun RKP Desa

1.2 Landasan Hukum

Diisi kajian regulatif tentang kedudukan dokumen RKP Desa dalam kebijakan (regulasi pusat dan daerah) dan sistem perencanaan pembangunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Diisi dengan maksud berupa pernyataan dan harapan secara umum dihasilkannya dokumen RKP Desa. Rumuskan tujuan secara khusus menyangkut capaian dan target dari dokumen RKP Desa

1.4 Manfaat

Diisi dengan manfaat dari dokumen RKP Desa bagi masyarakat atau sasaran kelompok miskin, perempuan, dan kelompok rentan lainnya

BAB II Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Diisi uraian hasil kajian tentang pendapatan Desa berupa penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang menjadi hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Pendapatan Desa terdiri: (a) hasil usaha

Desa; (b) hasil kekayaan Desa; (c) hasil swadaya dan partisipasi; (d) hasil gotong royong; dan (e) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Diisi hasil kajian tentang belanja desa berupa belanja langsung dan tidak langsung selama 1 tahun; Belanja Langsung berupa belanja yang secara langsung dengan pelaksanaan program (pegawai, barang dan modal). Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

2.3. Pembiayaan

Diisi hasil kajian tentang pembiayaan Desa menyangkut dua jenis, yaitu;

Jenis penerimaan pembiayaan:

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

(b) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;

(c) Penerimaan Pinjaman;

Jenis Pengeluaran Pembiayaan:

(a) Pembentukan Dana Cadangan;

(b) Penyertaan Modal Desa;

(c) Pembayaran Utang.

Bab III : Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan

3.1 Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya

Menguraikan hasil kajian penilaian program atau kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP Desa tahun sebelumnya. Buatlah resume atau ringkasan tentang tujuan, hasil dan target capaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Menguraikan hasil kajian tentang permasalahan yang dihadapi setelah RKP Desa dilaksanakan dikaitkan dengan kerangka kebijakan RPJM Desa.

3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Identifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam situasi darurat akibat bencana alam, force majeure, konflik dan kondisi khusus. Termasuk catatan penting berupa tanda khusus terkait kebutuhan yang mendesak.

3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (urusan)

Diisi dengan daftar panjang (long list) masalah setiap bidang/sektor/urusan desa yang diidentifikasi dari hasil evaluasi RKP Desa tahun lalu. Termasuk catatan penting potensi yang dimiliki desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikan tanda khusus untuk masalah dan kebutuhan khusus kelompok miskin, perempuan, kelompok rentan dan korban konflik.

Bab IV: Rumusan Prioritas Program Pembangunan

4.1 Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Desa

Rumusan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang menjadi skala kebutuhan desa dan akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk program atau kegiatan indikatif.

4.2 Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Rumusan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang menjadi arah kebijakan Kabupaten, provinsi dan pusat yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk program atau kegiatan indikatif.

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

Menuliskan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk program/ kegiatan indikatif. Biasanya program/ kegiatan tersebut diberi nomor atau kode berdasarkan bidang dan urutan prioritas dan indikator pencapaian hasil atau sesuai dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

Bab V: Penutup

Diisi dengan bagian akhir penulisan dokumen biasanya satu halaman.

Lampiran:

1. Daftar Prioritas Masalah

Lihat tabel atau matriks masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan.

2. Tabel (Matriks) Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran

Lihat tabel atau matriks program/kegiatan pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya termasuk sumber dana.


3. Berita Acara dan Daftar Hadir

Lihat format berita acara kegiatan seperti: pembentukan tim penyusunan RKP Desa, Lokakarya. dan pertemuan kelompok, Musyawarah Desa RKP Desa. Dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani peserta yang terlibat.

4. Peraturan Desa

Tentang pengesahan dokumen RKP Desa.

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA